

**PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN SYARI'AH
DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di BMT mentari Bumi Padamara Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh:
DESY MULYANI
NIM.1223202026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah ajaran hidup yang lengkap. Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Dimana apabila diuraikan dengan terperinci, menurut al-Ghazali, tujuan dari syariat adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan sosial dan merupakan hal yang diinginkan.¹

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia, sebagai penuntun yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan sunnah mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.

¹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 1.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-A'raaf : 10,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Allah SWT dengan jelas memerintahkan manusia untuk melakukan aktifitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia. Hal tersebut didukung dengan hadits Rasulullah Saw. riwayat Nasa'i. (no. 5369).²

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَنْ تَظْلَمَ أَوْ تُظْلَمَ

Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abdul A'la ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb ia berkata; telah menceritakan kepadaku Musa bin Syaibah dari al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhaf ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Iyadl bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, berbuat zhalim atau dizhalimi.

Berdasarkan ungkapan al-Qur'an dan hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan dapat dikatakan bahwa Islam tidak

² Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Nasai* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 5369.

menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Untuk itu Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Aturan tersebut merupakan penjelasan secara ilmiah dari aktivitas perekonomian yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu pilar pemberdayaan umat. Melalui ekonomi syariah, manusia menciptakan dan mengembangkan lembaga-lembaga perekonomian syariah. Salah satu dari lembaga ekonomi tersebut adalah Baitulmal, lembaga tersebut sudah ada sejak awal masa pemerintahan Islam, merupakan lembaga yang bertugas menghimpun pemasukan dan pengeluaran pemerintah bagi rakyatnya.³

Istilah *Baitul Ma>l wa Tamwi>l* berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Ma>l* dan *Baitut Tamwi>l*. Dilihat dari segi istilah fiqh, *baitul ma>l* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitut tamwi>l* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.⁴

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, *Pertama Baitul ma>l* (*bait*: rumah, *ma>l*: harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 1-3.

⁴ Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004), hlm. 9-11

yang berhak (para *asnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima. Kedua, *Baitut Tamwi>l* (*bait*: rumah, *at-tamwi>l*: pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara Islam. Dasar hukum dari keberadaan lembaga BMT secara normatif adalah adanya anjuran al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin.⁵

BMT merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadits. BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya memiliki produk yang sama, yaitu *Wadi>'ah* (Titipan), *Musya>rakah* (kerja sama), *Mud}a>rabah* (Bagi hasil), *Ija>rah* (Sewa), *Mura>bah}ah* (Jual beli), *Ujrah* (upah), *H}iwalah* (talangan), *Rahn* (gadai).

Lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh penting dalam perekonomian, meskipun lembaga keuangan konvensional lebih mendominasi. Karakter khusus yang sangat membedakan lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah sistem transaksinya. Perbedaan yang lain terletak pada, *pertama*, aspek akad (transaksi) dan legalitas, setiap

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 365.

lembaga keuangan syariah dalam lembaga keuangan syariah baik dalam hal barang, praktisi transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan syariah, seperti rukun dan syaratnya. *Kedua*, bisnis dan usaha yang dibiayai, terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁶

BMT Mentari Bumi merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mempunyai visi pemberdayaan umat dengan misi pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah melalui fungsi lembaga sosial (*baitul ma'ad*) dan fungsi bisnis oriented (*baitut tamwi*). BMT Mentari Bumi memiliki banyak produk simpanan dan pembiayaan. Untuk simpanan, BMT Mentari Bumi menawarkan simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan qurban, dan lainnya, sedangkan untuk pembiayaan, yaitu *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarabah*, untuk *mudharabah* tidak disertakan karena BMT Mentari Bumi merasa belum mampu untuk menanggung resiko ketika terjadi kerugian. Dalam operasionalnya, BMT Mentari Bumi telah hampir keseluruhan sesuai dengan prinsip syariah, hanya saja terdapat salah satu unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dari segi asuransi yang dipakai oleh BMT tersebut. Dalam praktiknya BMT Mentari Bumi menggunakan asuransi konvensional Bumi Putera dalam akad pembiayaan,⁷ hal ini bertentangan dengan prinsip syariah. Asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi syariah, asuransi konvensional dalam mekanismenya

⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

⁷ Wawancara dengan Tri Rahmawati selaku Admin Kantor Cabang Padamara BMT Mentari Bumi, Padamara, Purbalingga. Pada tanggal 10 Oktober 2016 pada pukul 09.00 WIB.

memindahkan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Sedangkan asuransi syariah adalah perkara pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutlak yang melibatkan peserta dan operator.⁸ Praktik kerjasama antara BMT Mentari Bumi dengan asuransi konvensional Bumi Putera telah terjadi sejak awal berdirinya BMT Mentari Bumi sehingga tidak memungkinkan untuk beralih ke asuransi lain pada saat masa tenggang kerja sama.⁹

Percampuran prinsip antara syariah dan konvensional yang pada dasarnya berbeda dapat menimbulkan kurangnya keabsahan dari transaksi-transaksi pembiayaan dalam BMT tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul "Praktik Akad Pembiayaan Syari'ah Dengan Asuransi Konvensional Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Mentari Bumi Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)"

B. Definisi Operasional

1. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁰

2. Akad Pembiayaan

⁸ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 2.

⁹ Wawancara dengan Tri Rahmawati selaku Admin Kantor Cabang Padamara BMT Mentari Bumi, Padamara, Purbalingga. Pada tanggal 23 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Hedro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹ Berdasarkan UU no.7 th 1992, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.¹² Akad pembiayaan adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan uang untuk pihak lainnya, dan mewajibkan pihak tersebut membayar hutang pada saat jatuh tempo disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil. Adapun akad pembiayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah akad pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mentari Bumi Padamara Purbalingga.

3. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional secara bahasa adalah “pertanggungan”, ada definisi yang mengungkapkan bahwa asuransi konvensional merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 163.

kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.¹³

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari praktik akad pembiayaan syari'ah dengan asuransi konvensional perspektif hukum ekonomi syari'ah di BMT Mentari Bumi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui keabsahan dari praktik akad pembiayaan dengan asuransi konvensional menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang ada di BMT Mentari Bumi Padamara Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk dapat mengetahui bagaimana praktik akad pembiayaan yang ada di BMT Mentari Bumi menurut hukum ekonomi syariah.

b. Secara Akademis, dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah tentang bagaimana hukum

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

ekonomi syariah memandang praktik akad pembiayaan dengan asuransi konvensional yang ada di BMT Mentari Bumi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu yang mendukung.

Hertanto Widodo dalam buku *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* mengatakan bahwa BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Dimana *Baitul Ma>l* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan *Baitut Tanwi>l* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Dan yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.¹⁴

Muhammad Ridwan dalam buku *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* mengatakan BMT selain memiliki landasan syari'ah, juga memiliki landasan filosofi. Karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan, maka landasan filosofinya berbeda dengan bank syari'ah. Landasan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (bukan bank) harus mengacu pada

¹⁴ Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

landasan filosofi. Landasan tersebut juga berfungsi sebagai pembeda antara lembaga keuangan syari'ah bukan bank dengan bank syari'ah, serta entitas bisnis lain baik syari'ah maupun konvensional.¹⁵

Sebagai lembaga keuangan syari'ah bukan bank, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.¹⁶

Menurut buku *Hukum Asuransi Syari'ah* Zainuddin Ali, kontrak atau akad dalam praktik fiqh muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak jual beli. Selain harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual beli, peserta tidak mengetahui besarnya premi yang harus dibayarkan karena tergantung usia peserta. Karena mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar* mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum islam.¹⁷

Erwandi Tarmizi dalam buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* menerangkan bahwa asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama baik perorangan maupun lembaga. Seperti al-Majma' al-Fiqhiy al-

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, hlm. 125.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Ed. Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 124.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum*, hlm. 59.

Islami (divisi fikih Rabi'ah Alam Islami) dalam muktamar I tahun 1978 di Makkah, memutuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi ke II di Jeddah, sepakat mengeluarkan keputusan No. 9 bahwa transaksi asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar tinggi, hal tersebut membuat hukum transaksi asuransi batal dan diharamkan oleh Islam.¹⁸

Machrom dalam skripsi yang berjudul "*Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*." Menerangkan secara umum sistem asuransi, persamaan, dan perbedaan antara asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan asuransi jiwa Bumi Asih Purwokerto.¹⁹

Nur Fitri Yuliani dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Purwokerto)*." Menerangkan tentang hukum asuransi yang masih menjadi perdebatan antara para ulama, dengan mengembangkan ilmu fiqh sesuai perkembangan zaman.²⁰

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Isnani, 2016), hlm. 288.

¹⁹ Machrom, "*Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004)

²⁰ Nur Fitri Yuliani. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Purwokerto)*", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009)

Sedangkan dalam skripsi penulis, akan menerangkan mengenai praktik akad pembiayaan dengan asuransi konvensional perspektif hukum ekonomi syari'ah di BMT Mentari Bumi cabang Padamara, Purbalingga. Dalam praktik akad pembiayaan yang ada di BMT Mentari Bumi terdapat asuransi konvensional. Hal tersebut berbeda dengan teori yang dipelajari, dalam teori prinsip syari'ah dan prinsip konvensional berbeda, dan landasan dari BMT adalah menggunakan prinsip syari'ah. Dari pembahasan kajian pustaka yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik akad pembiayaan tersebut belum ada.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Secara global sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua merupakan landasan teori skripsi ini yang terdiri dari sejarah Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT), pengertian BMT, badan hukum BMT, produk BMT, pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian pembiayaan, macam-macam pembiayaan, pengertian asuransi konvensional, dasar hukum asuransi konvensional, produk

asuransi konvensional, pengertian asuransi syari'ah, dasar hukum asuransi syari'ah, produk asuransi syari'ah, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah.

Bab III : meliputi uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BMT Mentari Bumi Kantor Cabang Padamara Kabupaten Purbalingga, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di BMT Mentari Bumi Kantor Cabang Padamara Kabupaten Purbalingga, analisa terhadap praktik akad pembiayaan di BMT Mentari Bumi Padamara dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik akad pembiayaan syari'ah dengan asuransi konvensional perspektif hukum ekonomi syari'ah di BMT Mentari Bumi Padamara, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua perbedaan pendapat diantara para ulama, yakni:

1. Pendapat yang mengharamkan asuransi seperti Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sa'biq, Abdullah al-Qalili, dan Muhammad Bakhi al-Muth'i. Dengan alasan bahwa asuransi pada hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti, mengandung unsur riba, mengandung unsur eksploitasi. Dalam hal ini, praktik akad pembiayaan syari'ah dengan asuransi konvensional di BMT Mentari Bumi mengandung unsur eksploitasi.
2. Pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi adalah Abdul Wahab Khallaaf, Muhammad Yusuf Mu'sa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Para ulama tersebut memperbolehkan karena asuransi tidak ada bahasannya dalam al-Qur'an dan sunah, serta menurut pandangan sekelompok ulama tersebut asuransi tidak merugikan melainkan menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan demikian praktik akad pembiayaan syari'ah dengan asuransi konvensional yang dilakukan di BMT Mentari Bumi telah sah secara rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya. Untuk status asuransi konvensional yang digunakan oleh pihak BMT belum menimbulkan hukum yang pasti. Dikarenakan asuransi belum memiliki hukum yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan akad maukuf. Akibat hukum dari akad maukuf adalah masih ditangguhkan hingga akad tersebut dibenarkan atau dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran kepada pihak BMT Mentari Bumi hendaknya meninjau kembali terkait kerjasamanya dengan perusahaan asuransi konvensional, mengacu pada pentingnya memenuhi syarat dan rukun, serta keabsahan dari akad pembiayaan tersebut juga terkait hukum yang ditimbulkan. kemudian diharapkan pihak BMT bersedia menjelaskan secara detail terkait jaminan asuransi yang digunakan kepada nasabah. Agar nasabah mengetahui dan paham tentang pengaplikasian prinsip syari'ah dalam kehidupan berekonomi. Sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syari'ah* Ed. ke-1 Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari "Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari"*, jilid 15 terj. Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Dahlan, Ahmad. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta. 2004.
- Darmawan dkk, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Bandung: JABAL.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islami*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- KSU BMT Mentari Bumi. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU BMT Mentari Bumi Tahun Buku 2014*. Purbalingga: BMT Mentari Bumi. 2015.
- KSU BMT Mentari Bumi. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU BMT Mentari Bumi Tahun Buku 2016*. Purbalingga: BMT Mentari Bumi. 2016.
- KSU BMT Mentari Bumi. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Purbalingga: BMT Mentari Bumi. 2012.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Nasai*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2006.
- an-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. jilid 17 terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. Ke-1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Rev, Ed.). Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripti dan Ilustratif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Suma, M. Amin. *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Kholam Publishing. 2006.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Isnani. 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Widodo, Hertanto. *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan. 1999.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Machrom. *Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2004.

Yuliani, Nur Fitri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Purwokerto*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.

<https://www.bmtmentaribumi.com> diakses pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017 pukul 13.25 WIB.

